

**SOSIALISASI PENANAMAN MINDSET PENDIDIKAN  
ANTI KORUPSI PADA ANAK USIA DINI BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA  
BOGOR NO. 28 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANTI  
KORUPSI**

**Mustika Mega Wijaya\***

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan,  
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143  
E-mail: megafh.unpak@gmail.com

Naskah diterima : 25/12/2019, revisi : 25/12/2020, disetujui 27/12/2020

**Abstrak**

Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (*Straafbaarfeit*). Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi banyak di artikan sebagai Budaya Padahal hal itu merupakan suatu definisi yang keliru korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat di cegah dengan langkah preventif. Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya korupsi yaitu dengan Pendidikan anti korupsi yang harus diterapkan di semua lingkungan, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, hingga masyarakat. Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, maka Pendidikan Anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (*psikomotorik*) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Masa depan bangsa dan Negara Indonesia ini ada di tangan generasi muda. Generasi mudamerupakan agen perubahan (*agent of change*) karena generasi muda sebagai penentu perkembangan ataupun kemunduran suatu bangsa dan negara, namun kenyataannya beberapa kasus korupsi yang melanda bangsa Indonesia melibatkan anak muda. Hal tersebut didasarkan karena sifat mayoritas anak-anak muda saat ini ingin mendapatkan sesuatu dengan "*budaya formalin*" cara cepat, sukses dengan cara cepat, kaya dengan cara cepat, dan semuanya ingin serba cepat. Pemahaman anak muda tentang integritas sebenarnya cukup tinggi, hanya saja kondisi permisif dan tolerir terhadap hal-hal yang tidak baik mempengaruhi perilaku anak muda. Terlebih jika mereka sudah masuk kedalam sistem, untuk itu sangat penting pembentukan karakter bagi generasi muda. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan

pihak lain. Selama ini upaya pemberantasan korupsi hanya fokus pada upaya menindak para koruptor (upaya *represif*), tetapi sedikit sekali perhatian pada upaya pencegahan korupsi (upaya *preventif*). Pendidikan anti korupsi merupakan upaya *preventif* yang dapat dilakukan untuk generasi muda, melalui 3 jalur, yaitu: 1) pendidikan di sekolah yang disebut dengan pendidikan formal, 2) pendidikan di lingkungan keluarga yang disebut dengan pendidikan informal, dan 3) pendidikan di masyarakat yang disebut dengan pendidikan nonformal. Nilai-nilai Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan, dihayati, diamalkan setiap insan Indonesia sejak usia dini sampai perguruan tinggi, bila perlu *long life education*, artinya nilai-nilai Pendidikan anti korupsi menjadi nafas di setiap waktu, setiap tempat semasa masih hidup.

**Kata Kunci : Pendidikan Anti Korupsi**

### Abstract

Corruption is a disgraceful act and a form of social disease in society, so that corruption is categorized as a criminal act (*Straafbaarfeit*). Corruption is an act committed by any person who illegally commits an act of enriching himself or another person or a corporation that can harm the state or the economy of the State. Corruption in Indonesia is widespread in society. Its development continues to increase from year to year, both in terms of the number of cases that have occurred and the number of losses to state finances as well as in terms of the quality of criminal acts that have been committed increasingly systematically as well as in their scope which penetrates all aspects of public life. Corruption is often interpreted as culture, even though it is a wrong definition of corruption as an action that can be prevented with preventive measures. One of the efforts to prevent corruption is anti-corruption education which must be implemented in all environments, from families, educational units, to society. Anti-corruption education is a conscious and planned effort to realize a teaching and learning process that is critical of anti-corruption values. In this process, Anti-corruption Education is not only a medium for the transfer of knowledge transfer (cognitive) but also emphasizes efforts to build character (affective) and moral awareness in fighting (psychomotor) against corrupt behavior. The future of the Indonesian nation and state is in the hands of the younger generation. The young generation is an agent of change because the younger generation determines the development or decline of a nation and a country, but in reality some cases of corruption that hit the Indonesian nation involve young people. This is based on the nature of the majority of young people today who want to get something with the "formalin culture" of the fast way, succeed the fast way, get rich the quick way, and all want to be fast paced. The understanding of young people about integrity is actually quite high, it's just that permissive and tolerant conditions towards things that are not good affect the behavior of young people. Especially if they have entered the system, it is very important to build character for the younger generation. Corruption is an act that violates ethics and harms other parties. So far, efforts to eradicate corruption have only focused on cracking down on corruptors (repressive measures), but little attention has been paid to efforts to prevent corruption (preventive measures). Anti-corruption education is a preventive effort that can be carried out for the younger generation, through 3 channels, namely: 1) education in schools which is called formal education, 2) education in the family environment which is called informal education, and 3) education in the so-called community. with non-formal education. Anti

**Educational Values Corruption must be instilled, lived in, and practiced by every Indonesian from an early age to higher education. If necessary, long life education means that the values of anti-corruption education are breathed all the time, every place during their lifetime.**

**Keywords: Anti-Corruption Education**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Memang sebelum merdeka, bangsa Indonesia telah terdidik sebagai koruptor. Hal tersebut sangat sulit hilang sampai Indonesia mencapai kemerdekaan dan sampai sekarang pun masih tetap melakukan korupsi. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang isinya merupakan cerminan kebudayaan bangsa ternyata belum bisa menjadi cerminan bagi bangsa Indonesia saat ini. Masih banyak bangsa Indonesia lalai akan nilai-nilai pancasila yang sebenarnya.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu budaya. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Keadaan ini bisa menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin ditingkatkan oleh pihak yang berwenang. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat dari peringkat korupsi dalam perbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Hal ini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sebenarnya pihak yang berwenang, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berusaha melakukan kerja maksimal. Tetapi antara kerja yang harus digarap jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK.

Tindakan korupsi merupakan sekumpulan kegiatan yang menyimpang dan dapat merugikan orang lain. Kasus-kasus korupsi banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada lingkungan siswa di sekolah juga banyak ditemui praktek-praktek korupsi sederhana seperti mencontek, berbohong, melanggar aturan sekolah, membolos, sering terlambat dalam mengikuti sebuah kegiatan, dan terlambat masuk sekolah. Namun demikian hal kecil tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat menjadi bibit penyebar budaya korupsi. Untuk itulah perlunya pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkandalam proses pembelajaran mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi.

Korupsi sudah sedemikian menggurita dalam kehidupan masyarakat, yang paling dirugikan dalam hal ini adalah rakyat, karena sejumlah besar uang yang dikorupsi hakikatnya adalah uang rakyat. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa seperti terhambatnya pembangunan nasional disebabkan oleh hancurnya perekonomian sehingga menyengsarakan masyarakat. Efek konkretnya adalah memperparah kemiskinan, pendidikan, pelayanan kesehatan menjadi mahal, fasilitas umum seperti transportasi menjadi tidak aman serta rusaknya infrastruktur jalan, dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran mengakibatkan angka kriminalitas pun meningkat. Korupsi juga memperburuk citra bangsa Indonesia di mata internasional.

Di Indonesia, pengaruh budaya kapitalisme dan hedonisme dari Barat mengakibatkan banyak orang memilih untuk mencari kesenangan yang bersifat materi untuk memuaskan aspek id didalam dirinya. Agar seseorang dapat memperoleh kesenangan tersebut dengan cepat adalah melalui berbagai macam cara. Salah satu cara tersebut dengan cara melakukan korupsi, tanpa dapat dicegah oleh aspek superego (hati nurani) manusia yang tidak berkembang dengan baik.<sup>1</sup>

Mengambil dari pernyataan ICW (*Indonesia Corruption Watch*) bahwasannya kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi pada semester I 2018 sebesar Rp1,09 triliun dan nilai suap Rp. 42,1 miliar. Sesuai dengan pasal 13 UU No. 30 Tahun 2002, maka KPK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Upaya penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi ditindaklanjuti dengan dilakukannya kerjasama antara

---

<sup>1</sup>Ardeno kurniawan, " *Korupsi membuka pandora box perilaku korup dari dimensi etika,budaya dan keprilakuan*" ( Yogyakarta: Andi dan BPFE 2018), hlm,92

Depdiknas dengan beberapa lembaga pendidikan seperti sekolah (SD, SMP, SMA) maupun perguruan tinggi.<sup>2</sup> Adapun hal lain yang menjadi dasar tergasnya kegiatan ini yakni ialah **PERATURAN WALIKOTA BOGOR NO. 28 TAHUN 2019** tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Serta **AMANAT PERPRES NO. 58 TAHUN 2018** Penguatan Kolaborasi dan Sinergi Penguatan kerjasama antara Kementerian/Lembaga/Daerah/pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan korupsi adapun maksud kegiatan ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap **RENCANA STRATEGI KPK 2015 - 2019** yakni adalah “**Menurunnya Tingkat Korupsi**”, yang dilengkapi dengan prasyarat adanya kondisi penegakan hukum yang efektif, terbangunnya integritas di kalangan pemerintah, masyarakat, politik dan swasta serta terbinanya hubungan mitra kerjasama yang efektif.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu melakukan pendekatan terhadap permasalahan didasarkan pada kaidah atau norma hukum yang menjadi obyek pembahasan. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan obyek yang menjadi masalah kemudian dianalisis berdasarkan teori dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai Pendidikan antikorupsi adalah: 1) membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, 2) menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini.

Kegiatan ini dengan mengadakan sosialisasi penanaman mindset pendidikan anti korupsi kepada anak usia dini tingkat SD dan SLTP di Kota Bogor. Strategi Pendidikan antikorupsi di Sekolah dilakukan dengan cara mengintegrasikan beberapa nilai dan perilaku

---

<sup>2</sup> Eko Hlmndoyo, Subagyo, Martien Herna Susanti, Andi Suhlmdiyanto, “Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di Sma 6 Kota Semarang” *Jurnal Abdimas Universitas Negeri Semarang*. Vol.14 No.2 2010, ISSN: 1410-2765, e-ISSN 2503-1252.

anti korupsi ke dalam:

1. Pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar yang relevan.

Pendidikan Anti Korupsi disesuaikan dengan dengan permasalahan kompleks dalam dunia nyata yang mencakup 3 domain yaitu kognitif (pengalihan pengetahuan), afektif (upaya pembentukan karakter), dan psikomotorik (kesadaran moral dalam melakukan perlawanan) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Media: yang dapat dipakai dalam pembelajaran Pendidikan Anti korupsi Diantaranya: tabel angka korupsi, media audiovisual seperti video-video yang berhubungan dengan korupsi, studi pustaka tentang negara-negara maju yang hidup tanpa korupsi, media Susu Anti Korupsi, dan dengan permainan yel yel tentang anti korupsi. Sumber Belajar: meliputi media cetak, media elektronik, dokumentasi produk hukum, koran, majalah, buku, annual report, kitab, CD, internet, audio, visual, audio visual rekaman/ tayangan persidangan kasus korupsi, dan UU terkait kasus korupsi. Pendekatan: Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and Learning) adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang membantu guru mengkaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan melalui pembelajaran kontekstual dapat menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan nyata. Strategi: Pendidikan anti korupsi harus memberikan *experiential learning*, yang tidak semata mengkondisikan para peserta didik mengetahui, namun harus memberi kesempatan untuk membuat keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri. *Cooperative Learning* merupakan model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang, struktur kelompok bersifat heterogen. Keberhasilan belajar kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok baik secara individual maupun kelompok. Metode: *active learning* dan *student centered learning* (SCL) merupakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan anak didik. Siswa terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, metode pemberian keteladanan, penelahan berbagai modus operandi korupsi, serta studi kasus atau lapangan dan pemecahan masalah, pelatihan kejujuran dan kedisiplinan. Model pembelajaran yang berpusat kepada siswa diantaranya: Model Pembelajaran Jigsaw, Investigasi Kelompok (Group Investigation), Student Team Achievement Division (STAD), NHT (Numbered Head Together), Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving), Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based

Learning), *debate*, *ex change partner*, *games*, *role playing*, dan sebagainya. Evaluasi: Teknik evaluasi autentik mengukur aspek verbal, kognitif peserta didik, juga mengukur karakter, keterampilan, kewaspadaan dan cara berfikir siswa dalam mengatasi masalah. Evaluasi yang dikembangkan dalam proses belajar pendidikan anti korupsi terdiri dari dua macam, yaitu test dan non test. Evaluasi dengan test menggunakan pertanyaan berbentuk essay untuk menguji pengetahuan (kognisi), sikap (afeksi), dan tindakan (psikomotorik) terkait dengan sejumlah masalah korupsi. Non Tes terdiri: kinerja, keterampilan, kumpulan hasil kerja (karya) siswa, potofolio berisi berbagai pengalaman dan pemikiran tentang problem korupsi.

## 2. Pengembangan Berbagai Bentuk Kegiatan Kesiswaan

1. Pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran dan proses pembelajaran diimplementasikan di laboratorium warung kejujuran. Memberikan kepercayaan kepada siswa untuk mengelola warung kejujuran adalah bentuk tanggung jawab siswa kepada sekolah. Laboratorium warung kejujuran merupakan implementasi hasil penanaman nilai-nilai anti korupsi di kelas. Penerapan warung kejujuran dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi siswa tapi juga berguna bagi guru dan sekolah. Tujuan warung kejujuran adalah membiasakan dan melatih nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, dan tanggung jawab. Kelak siswa akan lebih bertanggungjawab dalam menghadapi berbagai masalah di setiap langkah kehidupan serta membentuk sikap anti korupsi siswa.
2. Metode keteladanan.
3. Model pendidikan anti korupsi dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti kepedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan oleh keberanian siswa dalam menegur temannya bila berbuat salah. Contoh ada teman yang membuang sampah di sembarang tempat atau menjumpai teman yang sedang merokok, bersikap tidak sopan terhadap guru atau sesama teman, maka harus berani menegur. Hal ini menunjukkan keberanian siswa untuk mengingatkan ketika ada teman yang berlaku salah.

## C. Pembahasan

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan.<sup>3</sup> Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan,

---

<sup>3</sup> Samidan Prang, M, *Peranan Hlmkim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Medan: Pustaka Press Bangsa, 2011), hlm, 11.

keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Seiring berjalannya waktu, definisi korupsi senantiasa berkembang, baik secara normatif maupun sosiologis. Perkembangan masyarakat di segala bidang kehidupan menyebabkan meluasnya tindakan dan perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata korup artinya buruk, rusak, busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Dalam kamus tersebut korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Johnson mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan sebagai korupsi, yaitu penyalahgunaan (abuse), publik, pribadi (private), dan keuntungan (benefit).<sup>4</sup>

*Robert Klitgaard* dalam bukunya *Membasmi Korupsi* mendefinisikan korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.<sup>5</sup>

Korupsi pada dasarnya adalah sebuah tindak kejahatan. Dalam perspektif masyarakat zaman sekarang, terutama berkaitan dengan kondisi bangsa Indonesia, korupsi merupakan penghancur bangsa. Igm Nurdjana mengatakan pengertian korupsi secara harafiah adalah<sup>6</sup> :

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya
3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral, penyuaipan dan bentuk-

---

20. <sup>4</sup> Hlmndoyo Eko, *Pendidikan anti Korupsi*, (Semarang: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2013), hlm 19-

<sup>5</sup> Klitgaard, R, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm 31

<sup>6</sup> Molas Warsi Nugraheni, *Transformatika*, Volume 12, Nomer 1, Maret 2016 ISSN 0854-8412

bentuk ketidakjujuran.

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan politik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jelas sekali ini merupakan tindakan yang tidak bermoral. Alatas, SH mengemukakan enam pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan dari korupsi, yaitu <sup>7</sup>:

1. Timbulnya bentuk ketidakadilan,
2. Menimbulkan ketidakefisienan,
3. Menyuburkan jenis kejahatan lain,
4. Melemahkan semangat perangkat birokrasi dan mereka yang menjadi korban,
5. Mengurangi kemampuan negara dalam memberikan pelayanan publik, dan
6. Menaikan biaya pelayanan. Semua tindakan korupsi dalam bentuk apapun berakibat buruk dan tidak baik.

Pada dasarnya, korupsi timbul karena sudah menjadi sebuah budaya. Latar belakang/sumber-sumber terjadinya korupsi adalah <sup>8</sup>:

- a. Sistem administrasi yang lemah
- b. Kebutuhan ekonomis yang semakin meningkat
- c. Sikap menerabas
- d. Iman yang lemah
- e. Hukum
- f. Sikap tidak hormat akan hak orang lain
- g. Gotong royong
- h. Sikap egois
- i. Dorongan lain-lain

Beberapa akibat tindakan korupsi sebagai berikut :

- a. Korupsi akan menimbulkan pengaruh buruk kepada para pejabat yang tidak korup, korupsi semakin meluas, orang sulit berpegang teguh pada norma kejujuran.
- b. Korupsi jelas-jelas meningkatkan biaya administrasi sehingga layanan tidak murah.
- c. Korupsi dikalangan pejabat menurunkan/menjatuhkan martabat dan kewibawaan individu yang bersangkutan, dan memberi warna jelek pada instansi pemerintah.
- d. Korupsi yang dilakukan oleh para elit, akan mampu mendorong atau menciptakan

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid, hlm 16

suasana yang menarik, yang akan semakin mempersubur gerakan korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran terhadap keuangan negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Persoalan moral dan etika senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan dan proses kehidupan seseorang dalam memperoleh apa yang ia didapatkan saat ini. Ketika jabatan serta kepercayaan masyarakat diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka yang terjadi adalah penyimpangan, penyelewengan dan sebagainya.<sup>9</sup>Oleh karena itu, harus ada solusi yang tepat dalam menuntaskan masalah tersebut. Tidak ada istilah putus asa dalam menegakkan kebenaran untuk hal yang tidak benar. Tidak henti-hentinya untuk menyemaikan nilai kejujuran pada setiap aktifitas sejauh kemampuan diri kita dalam mengamalkannya. Pada masa yang akan datang, generasi muda saat ini akan menjadi penerus perjuangan para Pendahulunya. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan baru dalam menyemaikan kebaikan melalui lembaga pendidikan. Perlu komitmen kuat dan langkah konkrit dalam menanamkan nilai kejujuran pada diri setiap tunas bangsa agar terbentuk pribadi mulia, jujur serta bertanggungjawab dengan segala yang diamanahkan kepada mereka. Dengan demikian, sekolah memiliki tugas besar dalam merealisasikan hal itu. Semua dapat berjalan sesuai harapan apabila ada peran nyata dari pihak sekolah, dukungan pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat. Tidak ada istilah jalan kebaikan itu akan dipersulit, hanya diri kita saja yang membuatnya sulit.

Hukum berfungsi ganda, disatu sisi hukum difungsikan sebagai faktor pencegahan terjadinya korupsi. Pada sisi yang lain, hukum yang lemah dan penegakan hukum yang buruk dan aparat penegak hukum yang korup akan menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi. Apabila hukum lemah dan penegakan hukum yang buruk tidak dapat berfungsi sebagai alat pengendali kejahatan, malah justru sebaliknya dikendalikan oleh

---

<sup>9</sup> Sumiarti, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal INSANIA. STAIN Purwokerto. Vol. 12 No. 2, Mei-Ags 2007.

para pelaku kejahatan. Undang-undang korupsi yang berlaku sekarang ini terlampau banyak celah dan kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Sistem yang berlaku memberikan ruang bagi penjatuhan pidana yang ringan. Seharusnya dalam pelaksanaan sistem Negara kita jangan ada perbedaan perlakuan dalam bentuk apapun dan terhadap siapapun.

Keadaan kelompok penekan (*pressure group*) atau kontrol sosial diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi melalui penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Kelompok penekan muncul karena tumbuhnya kesadaran di kalangan masyarakat sipil bahwa perbuatan korupsi merugikan semua orang dan mengkorupsi uang Negara adalah perbuatan jahat terencana yang merugikan rakyat banyak. Sebaliknya, peran minimal dari kelompok ini dapat melegitimasi perilaku korupsi tumbuh subur dan semakin meluas.

Dengan adanya pendidikan yang berkualitas maka manusia Indonesia dididik menjadi menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya yaitu manusia yang bermoral, berwatak, bertanggungjawab, serta sadar akan hak dan kewajiban setiap warga Negara terhadap Negaranya. Namun adanya kualitas yang rendah maka tujuan pendidikan Indonesia menjadi terbalik sehingga hal ini akan mendorong munculnya praktik korupsi. Korupsi dalam hal ini bisa dimulai dari lingkungan pendidikan itu sendiri yang seharusnya mendidik manusia Indonesia malahan secara tidak langsung merusak moral bangsa Indonesia sendiri. Misalnya pada saat penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah favorit biasanya orangtua rela membayar sejumlah uang kepada pihak sekolah agar anaknya bisa masuk di sekolah tersebut meskipun dengan nilai yang kurang memenuhi syarat.

Untuk mengatasi semua tindakan korupsi maka perlu adanya pendidikan antikorupsi dalam dunia pendidikan. Pola pendidikan yang sistematis akan membuat anak mengenal secara dini tentang hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan tindakan korupsi tersebut.

Pendidikan merupakan proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, suatu proses dimana bangsa menyiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Didalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Maksud dan tujuan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan adalah untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.<sup>10</sup>

Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam pendidikan tersebut, maka pendidikan antikorupsi bukan hanya sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Agar pendidikan antikorupsi ini berhasil, maka perlu adanya dukungan dari seluruh elemen bangsa, terutama dari sekolah.

Membentuk pribadi anti korupsi dan kebal terhadap tindakan korupsi bukanlah sesuatu yang mudah. Hal yang harus dilakukan adalah membangunnya secara terus menerus dari usia sedini mungkin. Hal tersebut dapat dimulai dengan memberikan pendidikan di lingkungan keluarga terlebih dahulu. Pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan batu pijakan pertama yang menentukan perkembangan moral anak, namun, kegunaannya cukup terbatas terutama dalam hal semangat disiplin. Rasa hormat terhadap peraturan hampir tidak berkembang dalam lingkungan keluarga. Hal tersebut menjadi peran sekolah untuk dapat mewujudkannya.

Upaya untuk mengatasi korupsi adalah pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat, disamping itu masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif.

Cara-cara yang dilakukan antara lain:

1. Tegakkan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dengan pengertian tersebut maka pelaku tindak kejahatan korupsi harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum tanpa harus membedakan kedudukan, pangkat, suku, agama, golongan social, profesi, pendapatan, dan lain sebagainya.
2. Perkecil peluang melakukan korupsi; tindakan korupsi dilakukan kerap kali karena ada peluang atau dapat diciptakan peluang. Seseorang mungkin mula-mula tidak tertarik melakukan korupsi, tetapi karena ada peluang maka orang tersebut ikut

---

<sup>10</sup>Indonesia, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan, pasal 12 ayat 1.

serta melakukan korupsi.

3. Patahkan jaringan-jaringan korupsi; tindakan korupsi dilakukan terbukti seringkali dilakukan oleh suatu jaringan yang luas dan teratur rapi dari tingkat bawah, tengah hingga atas. Korupsi dalam pungutan liar disinyalir seringkali merupakan tindakan yang memiliki mata rantai ke atasan. Pihak bawah terkadang melakukan korupsi karena mereka mendapatkan tugas harus memberikan upeti (setoran). Mereka selanjutnya memeras rakyat dan menyampaikan setoran kepada atasan.
4. Kesempurnaan system pengawasan;caranya melibatkan masyarakat dan memberikan saluran pengaduan. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat lebih banyak dalam menanggulangi korupsi.
5. Tunjukkan keteladanan pimpinan;bangsa Indonesia merupakan bangsa yang paternalistik. Dalam masyarakat seperti ini keteladanan pimpinan sangat penting. Unsur pimpinan harus memulai menunjukkan keteladanan untuk tidak korupsi. Jika unsur pimpinan korupsi, maka bawahan cenderung akan mengabaikan jika ditegur atasan.
6. Sadarkan masyarakat agar tidak melakukan korupsi; KPK telah melakukan iklan layanan untuk tidak korupsi, maka hal itu harus diteruskan agar masyarakat luas menyadari bahwa korupsi mempunyai akibat menghancurkan sendi-sendi kehidupan Negara.

Tugas utama dari pendidikan anti korupsi di sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana siswa bisa membedakan antara kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya, memberikan argumen yang logis dan rasional kenapa korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukkan cara-cara yang bisa ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindakan korupsi. Doktrin anti korupsi yang telah dikenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut dengan SEMAI (Sembilan Nilai) kehidupan. Karakter anti korupsi yang ditanamkan, ditumbuhkan, dikembangkan, dan dibiasakan dalam kebijakan pendidikan anti korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, tanggungjawab, sederhana, kerja keras, disiplin, berani dan adil. Penanaman karakter nilai-nilai anti korupsi tersebut wajib dilakukan sedini mungkin dan terus dipantau agar mampu tumbuh dengan baik dan terjaga, hal inilah yang menjadikan tantangan tersendiri para pendidik yang berusaha maksimal untuk mengintegrasikan Pendidikan karakter anti korupsi ke dalam pembiasaan sehari-hari. Dalam proses belajar mengajar terjadi

pertukaran informasi, ide dan pikiran antara keduanya yang terkadang terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak berjalan efektif dan efisien. Untuk mengatasi kemungkinan di atas dapat digunakan metode pembelajaran lain dengan menggunakan “semai” agar terjadi keserasain dalam penerimaan informasi, harapan peneliti dengan menggunakan permainan, internalisasi nilai-nilai anti korupsi dapat ditanamkan dengan mudah.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa untuk memberantas di Indonesia dapat dapat dilaksanakan dengan cara preventif dan represif. Namun dalam hal ini upaya preventif haruslah lebih diutamakan tanpa harus mengesampingkan upaya represif.

Dalam upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia sistem preventif harus diutamakan dari pada sistem represif. Apa yang sudah terjadi tidak akan mungkin dipulihkan kembali seperti semula. Korban pasti banyak, termasuk koruptor dan keluarganya yang jumlahnya ratusan ribu itu. Tidak kurang pentingnya adalah keikutsertaan rakyat dalam memerangi korupsi, dimulai dengan meningkatnya kesadaran hukum, pendidikan dan penerangan tentang bahaya yang akan terjadi jika korupsi tetap meluas. Salah satu upaya preventif adalah dengan adanya pendidikan antikorupsi pada anak sejak usia dini baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal. Jika sejak dini anak didik sudah diajarkan tentang bahaya korupsi maka setelah ia besar menjadi orang yang anti terhadap korupsi.

Pemberantasan korupsi harus juga ditunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah atau syarat-syarat<sup>12</sup>:

1. Ada cek terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif serta yudikatif.
2. Ada garis jelas akuntabilitas antara pemimpin politik, birokrasi dan rakyat.
3. Sistem politik yang terbuka yang melibatkan masyarakat sipil yang aktif.
4. Sistem hukum yang tidak memihak, peradilan pidana dan ketertiban umum yang menjunjung hak-hak politik dan sipil yang fundamental, melindungi keamanan

---

<sup>11</sup> Lailatul Izzah, *Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Anak Untuk Membentuk Karakter Melalui “Semai Games” Di Mdtu Rabithlmtul Ulum Pekanbaru*, Jurnal Psikologi ISSN CETAK : 2614-5227, VOL. 2 No. 2, Februari 2019

<sup>12</sup> Hlmmzah, Jur. Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). Hlm, 251-252.

pribadi dan menyediakan aturan yang konsisten, transparan untuk transaksi yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang modern.

5. Pelayanan publik yang profesional, kompeten, kapabel dan jujur yang bekerja dalam kerangka yang akuntabel dan memerintah dengan aturan dan dalam prinsip merit dan mengutamakan kepentingan publik.
6. Kapasitas untuk melaksanakan rencana fiskal, pengeluaran, manajemen ekonomi, sistem akuntabilitas finansial dan evaluasi aktivitas sektor publik.
7. Perhatian bukan saja kepada lembaga-lembaga dan proses pemerintah pusat tetapi juga kepada atribut dan kapasitas sub nasional dan penguasa pemerintah lokal dan soal-soal transfer politik dan desentralisasi administratif; dan
8. Setiap strategi anti korupsi yang efektif harus mengakui hubungan antara korupsi, etika, pemerintahan yang baik dan pembangunan berkesinambungan.

Untuk membendung korupsi di negara kita ini, maka salah satu caranya adalah dengan mengembangkan kesadaran antikorupsi salah satunya yaitu melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Sejak Usia Dini dengan menggunakan sarana SUSU ANTI KORUPSI kami optimis dapat merubah mindset anak-anak agar tidak melakukan korupsi dalam kehidupan sehari-harinya.

Salah satu bentuk kegiatan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi adalah Pengabdian dengan cara melakukan Penyuluhan kepada anak usia dini. maksud dan tujuan dari kegiatan Penyuluhan :

1. Menanamkan mindset anti korupsi secara komprehensif kepada anak usia dini.
2. Memberikan pengetahuan mengenai bahaya, dampak serta kerugian dari tindakan korupsi.
3. Menjadi intelijen bagi diri sendiri dan Memiliki integritas yang tinggi
4. Memiliki wawasan pengetahuan umum yang luas.

Pendidikan tidak cukup hanya berhenti pada memberikan pengetahuan yang paling mutakhir, namun juga harus mampu membentuk dan membangun sistem keyakinan dan karakter kuat setiap peserta didik (siswa) sehingga mampu mengembangkan potensi diri dan menemukan tujuan hidupnya.

Pendidikan dalam arti luas, pada hakikatnya akan selalu eksis sepanjang kehidupan manusia dan secara simultan memperbaiki kualitas kemanusiaan manusia, yaitu melalui perbaikan akal budi. Hakikat mengenai pendidikan yang telah diuraikan di atas menjadi sebuah tantangan apakah melalui pendidikan, tindakan korupsi dapat

dicegah atau tidak. Menurut Fatwiyati Solikhah, faktor umum yang mempengaruhi perilaku para remaja (siswa) untuk dapat melakukan tindakan korupsi adalah adanya kecurangan yang tidak diberantas sejak usia dini.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian di atas mengindikasikan betapa peranan pendidikan sangat besar dalam mewujudkan manusia yang utuh dan mandiri serta menjadi manusia yang mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dengan pendidikan, manusia akan paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk yang dikaruniai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Bagi negara, pendidikan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta membangun watak bangsa (nation character building).

Pendidikan itu bertujuan untuk memanusiakan manusia atau membantu proses hominisasi dan humanisasi membantu orang mudah untuk semakin menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi. Bukan hanya hidup sebagai manusia yang bermoral, berwatak, bertanggung jawab dan bersosialisasi. Jadi pendidikan bertujuan membantu manusia muda menjadi manusia yang utuh. Manusia muda dibantu untuk hidup lebih berdasarkan nilai moral yang benar, mempunyai watak yang baik, hidup bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Manusia muda diharapkan juga menjadi manusia yang peka terhadap kebahagiaan orang lain.

Ki Hajar Dewantara dalam kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930 menyebutkan: pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak; dalam Taman Siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Jadi pendidikan itu pada umumnya bertujuan untuk menumbuhkan budi pekerti dan daya pikir pada anak agar dapat hidup selaras sesuai

---

<sup>13</sup> Sumiarti, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal INSANIA. STAIN Purwokerto. Vol. 12|No. 2|Mei-Ags 2007.

dengan dunianya.

Secara sederhana pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk mempengaruhi peserta didik agar dapat mengembangkan potensi dalam dirinya sehingga menjadi manusia yang seutuhnya yaitu manusia yang bermoral, berwatak, bertanggungjawab dan bersosialisasi. Pendidikan ini dapat dilakukan oleh lembaga sekolah (formal) maupun lingkungan keluarga (informal) dan masyarakat (non formal).

Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, yaitu : penindakan, dan pencegahan tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai Pendidikan antikorupsi adalah:

1. Membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi.
2. Menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini.

Kegiatan ini merupakan Pengabdian dengan cara melakukan Penyuluhan pendidikan antikorupsi kepada anak usia dini. Strategi Pendidikan antikorupsi di Sekolah dilakukan dengan cara mengintegrasikan beberapa nilai dan perilaku anti korupsi ke dalam:

1. Pengembangan materi, metode, media, dan sumber belajar yang relevan.

Pendidikan Anti Korupsi disesuaikan dengan dengan permasalahan kompleks dalam dunia nyata yang mencakup 3 domain yaitu kognitif (pengalihan pengetahuan), afektif (upaya pembentukan karakter), dan psikomotorik (kesadaran moral dalam melakukan perlawanan) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Media: yang dapat dipakai dalam pembelajaran Pendidikan Anti korupsi Diantaranya: tabel angka korupsi, media audiovisual seperti video-video yang berhubungan dengan korupsi, studi pustaka tentang negara-negara maju yang hidup tanpa korupsi, media Susu Anti Korupsi, dan dengan permainan yel yel tentang anti korupsi. Sumber Belajar: meliputi media cetak, media elektronik, dokumentasi produk hukum, koran, majalah, buku, annual report, kitab, CD, internet, audio, visual, audio visual rekaman/ tayangan persidangan kasus korupsi, dan UU terkait kasus korupsi.

Keberhasilan belajar kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas

anggota kelompok baik secara individual maupun kelompok. Metode: **active learning** dan **student centered learning** (SCL) merupakan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan anak didik. Siswa terlibat secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran, metode pemberian keteladanan, penelahan berbagai modus operandi korupsi, serta studi kasus atau lapangan dan pemecahan masalah, pelatihan kejujuran dan kedisiplinan. Model pembelajaran yang berpusat kepada siswa diantaranya: Model Pembelajaran Jigsaw, Investigasi Kelompok (*Group Investigation*), Student Team Achievement Division (STAD), NHT (Numbered Head Together), Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving).

Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning), **debate**, **ex change partner**, **games**, **role playing**, dan sebagainya. Evaluasi: Teknik evaluasi autentik mengukur aspek verbal, kognitif peserta didik, juga mengukur karakter, keterampilan, kewaspadaan dan cara berfikir siswa dalam mengatasi masalah. Evaluasi yang dikembangkan dalam proses belajar pendidikan anti korupsi terdiri dari dua macam, yaitu test dan non test. Evaluasi dengan test menggunakan pertanyaan berbentuk essay untuk menguji pengetahuan (kognisi), sikap (afeksi), dan tindakan (psikomotorik) terkait dengan sejumlah masalah korupsi. Non Tes terdiri: kinerja, keterampilan, kumpulan hasil kerja (karya) siswa, potofolio berisi berbagai pengalaman dan pemikiran tentang problem korupsi.

## 2. Pengembangan Berbagai Bentuk Kegiatan Kesiswaan

- a. Pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran dan proses pembelajaran diimplementasikan di laboratorium warung kejujuran. Memberikan kepercayaan kepada siswa untuk mengelola warung kejujuran adalah bentuk tanggung jawab siswa kepada sekolah. Laboratorium warung kejujuran merupakan implementasi hasil penanaman nilai-nilai anti korupsi di kelas. Penerapan warung kejujuran dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi siswa tapi juga berguna bagi guru dan sekolah. Tujuan warung kejujuran adalah membiasakan dan melatih nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, dan tanggung jawab. Kelak siswa akan lebih bertanggungjawab dalam menghadapi berbagai masalah di setiap langkah kehidupan serta membentuk sikap anti korupsi siswa.
- b. Metode keteladanan.
- c. Model pendidikan anti korupsi dapat dimulai dari hal-hal sederhana, seperti

kepedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan oleh keberanian siswa dalam menegur temannya bila berbuat salah. Contoh ada teman yang membuang sampah di sembarang tempat atau menjumpai teman yang sedang merokok, bersikap tidak sopan terhadap guru atau sesama teman, maka harus berani menegur. Hal ini menunjukkan keberanian siswa untuk mengingatkan ketika ada teman yang berlaku salah.

Berbagai macam gagasan yang sudah dijelaskan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu;

1. Praktik korupsi kian marak di Indonesia;
2. Penanganan korupsi dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan;
3. Nilai-nilai antikorupsi yang diberikan antara lain jujur, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli;
4. Model penanaman nilai antikorupsi meliputi; Model terintegrasi dalam mata pelajaran, model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktifitas dan suasana sekolah, model di Luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler dan model gabungan.

Dalam konteks sekolah sebagai lembaga yang melaksanakan transformasi nilai-nilai budaya masyarakat, terdapat tiga pandangan untuk menyoal hubungan antara sekolah dengan masyarakat, yakni perenialisme, esensialisme, dan progresivisme. Pandangan perenialisme, sekolah bertugas untuk mentransformasikan seluruh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kepada setiap peserta didik, agar peserta didik tidak kehilangan jati diri dan konteks sosialnya. Esensialisme melihat tugas sekolah adalah menyeleksi nilai-nilai sosial yang pantas dan berguna untuk ditransformasikan seluruh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kepada peserta didik sebagai persiapan bagi perannya di masa depan. Peran sekolah yang lebih maju ada pada progresivisme yang menempatkan sekolah sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang tugasnya adalah mengenalkan nilai-nilai baru kepada peserta didik yang akan mengantarkan peran mereka di masa depan.

Belajar dari pengalaman Negara lain untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, namun harus diikuti oleh pendidikan antikorupsi. Salah satu dilaksanakannya pendidikan antikorupsi adalah yang dilaksanakan di Negara China. Melalui China on line. diketahui bahwa seluruh siswa dijenjang pendidikan dasar diberikan mata pelajaran antikorupsi. Tujuannya adalah

untuk memberikan “vaksin” kepada pelajar dari bahaya korupsi. Adapun jangka panjangnya adalah generasi muda China biasa melindungi diri di tengah gempuran pengaruh kejahatan korupsi. Perlunya penanaman nilai antikorupsi di lembaga pendidikan ialah agar siswa lulus dan kelak sudah di masyarakat dapat membedakan mana yang termasuk korupsi dan mana yang bukan sehingga mampu menghindarkannya.

Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam:<sup>14</sup> Kesadaran hukum positif, identik dengan “ketaatan hukum”, dan kesadaran hukum negatif, identik dengan “ketidaktaatan hukum”

Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan antikorupsi akan lebih efektif apabila diterapkan masyarakat usia dini. Pendidikan anti korupsi pada dasarnya dapat dilakukan pada pendidikan informal di lingkungan keluarga, pendidikan non formal, dan pendidikan formal pada jalur sekolah. Namun demikian, karena otoritas yang demikian dan kultur yang dipunyai jalur formal atau sekolah dipandang lebih efektif untuk menyiapkan generasi muda berperilaku antikorupsi.

Tujuan Pendidikan antikorupsi adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi, dan pembentukan ketrampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi.

Penanaman sikap antikorupsi merupakan hal yang wajib dan harus ditanamkan kepada anak mulai dari usia dini pada lingkungan sekolah, karena di sekolah maka kepribadian anak akan terbentuk. Pendidikan antikorupsi di sekolah dapat diterapkan penanaman nilai-nilai antikorupsi seperti nilai kejujuran, nilai keadilan dan nilai tanggung jawab.

Kejujuran adalah keutamaan yang amat mendasar dalam kehidupan bersama. Untuk bisa bekerja sama maka orang harus bisa saling mempercayai. Sikap kejujuran ini dapat diterapkan dalam kegiatan ulangan yaitu tidak mencontek.

---

<sup>14</sup> Yusrianto Kadir, *Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, Gorontalo law review. Vol. 1- No.1-April 2018. P-ISSN : 2614-5030, E-ISSN: 2416-5022

Keadilan merupakan keutaman paling mendasar dalam kehidupan antarmanusia. Keadilan memungkinkan manusia menyelesaikan konflik dan perselisihan secara damai dan beradab, karena korupsi berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya. Korupsi langsung melanggar haknya. Korupsi adalah pencurian dan koruptor adalah pencuri. Sejak kecil, anak perlu dididik bahwa mencuri adalah perbuatan memalukan sehingga kemudian hari ia akan merasa malu melakukan korupsi karena ia tahu bahwa ia seorang pencuri.

Orang yang memiliki rasa tanggung jawab tidak akan melakukan korupsi. Ia merasa bertanggung jawab agar tugasnya terlaksana. Misalnya: mengerjakan tugas yang diberikan guru.

Pendidikan antikorupsi di sekolah dapat diterapkan melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi sehingga siswa mempunyai sikap dan perilaku yang anti terhadap tindakan korupsi.

Pendidikan antikorupsi di sekolah dapat diterapkan melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi sehingga siswa mempunyai sikap dan perilaku yang anti terhadap tindakan korupsi.

#### **D. Simpulan dan Saran**

1. Untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilaksanakan dengan cara preventif dan represif.
2. Pelaksanaan pendidikan antikorupsi sejak usia dini melalui dua bentuk yaitu adanya pembelajaran pendidikan antikorupsi yang dimasukkan dalam suatu mata pelajaran tersendiri di luar Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu juga melalui kegiatan pembiasaan sikap antikorupsi di lingkungan sekolah.
3. Upaya untuk mengatasi korupsi adalah pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat, disamping itu masyarakat juga harus dilibatkan secara aktif.

#### **E. Ucapan Terimakasih**

Penulis ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, shalawat serta salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Orangtua, Dewan Redaksi Jurnal dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu dalam menyelesaikan tulisan ini.

## **F. Biodata Singkat Penulis**

Mustika Mega Wijaya, Tempat, Tanggal Lahir: Bogor, 18 September 1985. S1 – Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor 2007, S2 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2013. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ardeno kurniawan. *Korupsi membuka pandora box perilaku korup dari dimensi etika budaya dan keprilakuan*. Yogyakarta: Andi dan BPFE 2018.
- Depdiknas. *Pembinaan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdiknas. 2009.
- Hamzah, Jur. Andi. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Handoyo, Eko. *Pendidikan anti Korupsi*. Semarang: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2013.
- Ihsan, H.Fuad. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta, 2008.
- Klitgaard, R. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Karsona, A, M, dkk. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud, 2013.
- Klitgaard, R. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- KPK. *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta: KPK, 2006.
- Rubiyanto, PA. *Korupsi di Indonesia Masa Kini Telaah Segi Sosiologi Budaya dan Etika Lintas Budaya*. Jurnal Ilmiah Widya Dharma. 1997.
- Samidan Prang, M, *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Medan: Pustaka Press Bangsa. 2011.
- Suparno, Paul.dkk. *Pendidikan Budi Pekerti Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Kanisius. 2002.
- Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Maheka, A. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK. 2006.
- Qodir dkk. *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Media Wacana Press. 2003
- Samidan Prang, M. *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Medan: Pustaka Press Bangsa. 2011.

Sumiarti. Pendidikan Anti Korupsi. Jurnal INSANIA. STAIN Purwokerto. Vol. 12|No. 2|Mei-Agustus 2007.

Suyitno, ed. Korupsi Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi. Yogyakarta: Gama Media. 2006.

## **B. Undang-undang**

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 30 Tahun 2002.

Indonesia, *Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan*.

## **C. Jurnal**

Eko Handoyo, Subagyo, Martien Herna Susanti, Andi Suhardiyanto, "Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di Sma 6 Kota Semarang" Jurnal Abdimas Universitas Negeri Semarang. Vol.14 No.2 2010, ISSN: 1410-2765, e-ISSN 2503-1252.

Lailatul Izzah, *Menumbuhkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Anak Untuk Membentuk Karakter Melalui "Semai Games" Di Mdtu Rabithatul Ulum Pekanbaru*, Jurnal Psikologi ISSN CETAK : 2614-5227, VOL. 2 No. 2, Februari 2019.

Molas Warsi Nugraheni, *Transformatika*, Volume 12, Nomer 1, Maret 2016 ISSN 0854-8412  
Sumiarti. 2007. Pendidikan Anti Korupsi. Jurnal INSANIA. STAIN Purwokerto. Vol. 12|No. 2|Mei-Ags 2007.

Yusrianto Kadir, "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi" *Gorontalo law review*. Vol. 1-No.1-April 2018. . P-ISSN : 2614-5030, E-ISSN: 2416-5022

Sumiarti. *Pendidikan Anti Korupsi. Jurnal INSANIA*. STAIN Purwokerto. Vol. 12|No. 2|Mei-Agustus 2007.